

**UPAYA DIPLOMATIK PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
MEMBEBASKAN SITI AISYAH DARI DUGAAN  
PEMBUNUHAN KIM JONG NAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh :**

**SITI MASRUOH**

**I02216027**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**2021**

**PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Masruroh

NIM : I02216027

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : **Upaya Diplomatik Pemerintah Indonesia dalam Membebaskan Siti Aisyah dari Dugaan Pembunuhan Kim Jong Nam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 01 Juli 2021

Yang menyatakan



Siti Masruroh

I02216027

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Siti Masruroh


NIM : I02216027

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **“Upaya Diplomatik Pemerintah Indonesia dalam Membebaskan Siti Aisyah dari Dugaan Pembunuhan Kim Jong Nam”**. Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 8 Juli 2021

Pembimbing



(Zaky Ismail, M.S.I)  
198212302011011007

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Siti Masruroh dengan judul “Upaya Diplomatik Pemerintah Indonesia dalam Membebaskan Siti Aisyah dari Dugaan Pembunuhan Kim Jong Nam” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 Juli 2021.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Zaky Ismail, M.SI  
NIP.198212302011011007

Penguji II



Rizki Rahmadini Nurika, MA  
NIP. 199003252018012001

Penguji III



M. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP. 198401052011011008

Penguji IV



Ridha Amaliyah S.IP, MBA  
NUP. 201409001

Surabaya, 15 Juli 2021

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D  
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI MASRUOH  
NIM : 102216027  
Fakultas/Jurusan : FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL  
E-mail address : sitimasruoh083@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

UPAYA DIPLOMATIK PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBEBASKAN  
SITI AISYAH DARI DUBAAN PEMBUNYAHAN KIM JONG NAM.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 NOVEMBER 2021

Penulis

( SITI MASRUOH )



































UU Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian Try memiliki persamaan dengan penelitian ini yang terletak pada dasar perlindungan pemerintah Indonesia. Akan tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada kasus yang diambil. Kasus yang diambil peneliti adalah kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Siti Aisyah kepada warga negara Korea Utara di Malaysia.

11. Penelitian oleh Arum Catur Wahyuni yang berjudul “Bingkai Berita WNI (Warga Negara Indonesia) dalam Kasus Pembunuhan Kim Jong Nam analisis *Framing* pada portal Berita BBC Indonesia dan Utusan Malaysia Periode Februari-Oktober 2017<sup>19</sup>”. Dalam penelitian Arum membahas tentang analisis terhadap pemberitaan kasus Siti Aisyah yang dibingkai dalam berita BBC Indonesia dan Utusan Malaysia. Dalam penelitian Arum menggunakan analisis Framing yang mana memaparkan tentang perbedaan penyajian berita dari dua negara yang berkaitan dengan kasus Siti Aisyah. Terdapat perbedaan dalam penelitian Arum dengan penelitian ini, letaknya terdapat pada unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah pemerintah Indonesia yang mana fokusnya akan membahas tentang upaya-upaya pemerintah dalam membebaskan Siti Aisyah dari dugaan pembunuhan Kim Jong Nam.

---

<sup>19</sup> Arum Catur Wahyuni, “Bingkai Berita WNI (Warga Negara Indonesia) dalam Kasus Pembunuhan Kim Jong Nam (Analisis Framing pada Portal Berita BBC Indonesia dan Utusan Malaysia Periode Februari - Oktober 2017)”, (Skripsi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, 2018)



dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini tujuannya agar peneliti lebih fokus dalam menjawab rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang akan digunakan peneliti untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan memaparkan argumentasi utama yang menjadi jawaban sementara peneliti yang berasal dari hasil pra-riset. Terakhir adalah sistematika penulisan yang akan menjadi acuan bagi peneliti dalam memaparkan penelitian secara sistematis.

## **BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL**

Pada bab kerangka konseptual menjabarkan tentang teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisa fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep perlindungan diplomatik.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab metode penelitian menjabarkan tentang metode yang dipakai untuk melakukan penelitian ini. Di dalamnya mencakup pendekatan beserta jenis penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pemeriksaan data serta teknik pemeriksaan keabsahan data.

## **BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab penyajian dan analisis data, peneliti akan menguraikan data-data yang telah ditemukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Data





hubungan internasional, perlindungan diplomatik mengambil bentuk lain seperti proses peradilan atau tekanan ekonomi.

Dalam tulisan Denza, perlindungan diplomatik digunakan dalam arti formal, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Komisi Hukum Internasional dalam draft artikelnya yaitu “seruan oleh suatu negara melalui tindakan diplomatik atau cara damai lainnya, dari tanggung jawab negara lain atas cedera yang disebabkan oleh tindakan salah internasional kepada perseorangan atau badan hukum yang merupakan warga negara dari sebelumnya dengan maksud untuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut”<sup>21</sup>. Tetapi, istilah perlindungan diplomatik juga digunakan secara informal yang berarti bantuan informal yang diberikan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler kepada warga negaranya. Hal tersebut tercantum dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler diantara fungsi dasar misi diplomatik dan konsuler “melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya”.

Terdapat perbedaan antara perlindungan diplomatik formal dan informal. Perlindungan diplomatik formal akan dilakukan oleh suatu negara setelah habisnya upaya hukum lokal oleh salah satu warga negaranya. Sedangkan perlindungan diplomatik informal, dilakukan oleh agen diplomatik atau konsuler yang biasanya untuk membantu warga negaranya untuk mengakses dan memanfaatkan solusi lokal.

---

<sup>21</sup>Eileen Denza, *Nationality and Diplomatic Protection*, Netherland : Netherland International Law Review Vol 65, No 3, pg. 466, 2018, pg. 466, <https://link.springer.com/articles/101007/s40802-018-0119-4>, diakses pada 17 Juli 2020.

Dalam Hukum Internasional dinyatakan setiap negara memiliki hak serta tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Hal tersebut tercantum dalam *the Mavrommatis Palestine Concessions Case, the Permanent Court of International Justice*<sup>22</sup> dipaparkan “*a state is entitled to protect its subjects, when injures by acts contrary to international law committed by another state, from whom they have been unable to obtain satisfaction through the ordinary channel*”. Suatu negara wajib bertanggung jawab dalam setiap pelanggaran yang dialami oleh warga negaranya, oleh sebab itu suatu negara mempunyai hak serta kewajiban dalam memberikan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya yang mengalami kerugian di luar negeri. Kemudian dilanjutkan, pada Pasal 2 ayat 2 dalam *International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection 2006*<sup>23</sup> menjelaskan “*a state has the right to exercise diplomatic protection in accordance with the present draft articles*”.

Menurut Craig Forcese<sup>24</sup>, “*diplomatic protection is an action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state*”. Berarti, Perlindungan diplomatik merupakan tindakan yang diambil oleh

---

<sup>22</sup> Craig Forcese, “The Capacity to Protect : Diplomatic Protection of Dual National in the War on Terror”, *European Journal of International Law* Volume 17, (2006) : 373, <http://ejil.org/pdf/17/2/79.pdf>, diakses pada 17 Juli 2020.

<sup>23</sup> International Law Commission “*Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries*”, <http://untreaty.un.org/ilc/texts/instrument/english/commentaries/9/8/2006.pdf>, diakses pada 17 Juli 2020.

<sup>24</sup>Craig Forcese, “The Capacity to Protect : Diplomatic Protection of Dual National in the War on Terror”, *European Journal of International Law* Volume 17, (2006) : 375, <http://ejil.org/pdf/17/2/79.pdf>, diakses pada 17 Juli 2020.











































sehingga para PMI yang baru datang ke Malaysia tidak akan merasa kesulitan dalam berkomunikasi.

Ketiga adalah faktor tingkat lowongan, yang mana tingkat lowongan pekerjaan di Malaysia tidak sebanding dengan angka tenaga kerja yang ada, sehingga Malaysia membutuhkan tenaga kerja dari negara lain. Keempat adalah faktor biaya, karena biaya untuk migrasi ke Malaysia relative lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kelima, faktor sektor pekerjaan, di Malaysia sendiri paling banyak membutuhkan tenaga kerja yang bekerja di sektor informal atau sebagai asisten rumah tangga. Sehingga hal tersebut cukup menarik para PMI, karena pada sektor informal tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Pekerjaan PMI di luar negeri dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor formal dan sektor informal<sup>54</sup>. Sektor formal yaitu pekerja yang bekerja pada perusahaan yang berbadan hukum serta memiliki kontrak kerja. Pada sektor formal biasanya berhubungan dengan manufaktur, konstruksi, perikanan, rumah sakit, pertambangan, dan transportasi. Penempatan pekerjaannya diatur oleh agensi (PPTKIS), antar pemerintah (G to G) dan mandiri untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS). Sedangkan sektor informal yaitu pekerja migran yang bekerja pada perorangan yang tidak berbadan hukum dan hubungan kerjanya bersifat subjektif atau berdasarkan kesepakatan. Pada sektor informal umumnya berhubungan dengan *domestic worker* atau asisten

---

<sup>54</sup> Fitri Dewanty, "Apa Perbedaan TKI Sektor Formal dan Informal? Cek di Sini," *Qelola*, 13 Juli 2020, diakses pada 15 Juli 2021, <https://blog.qelola.com/2020/07/13/tki-sektor-formal-dan-informal/>

rumah tangga. Penempatannya bersifat perseorangan dan dari kesepakatan dua belah pihak. PMI yang berada di Malaysia mayoritas bekerja di sektor informal. Secara otomatis, banyak sekali persoalan yang dialami oleh para PMI pada sektor ini, sebab sektor ini tidak memiliki badan hukum.

Hingga saat ini, para Pekerja Migran Indonesia masih rentan terjerat kasus hukum di luar negeri. PMI seringkali menjadi korban eksploitasi, penganiayaan, pelecehan seksual, hingga ancaman hukuman mati. Di Malaysia, kasus hukum yang menjerat PMI paling banyak ialah pelanggaran imigrasi. Pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh PMI adalah menyalagunakan izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal.

Menurut Kepala Humas Dirjen Imigrasi Kemenkumham Agung Sampurno<sup>55</sup>, dari awal Januari 2017 - 7 Juni 2017, jumlah PMI ilegal yang dideportasi dari Malaysia sebanyak 4.863 orang. Selama Juli 2017, pemerintah Malaysia melakukan deportasi kepada PMI melalui Pelabuhan Pasir Gudang, Johor Bahru sebanyak 611 PMI. Sebelum dideportasi, para PMI tersebut ditahan di sejumlah penjara, yaitu penjara Ajil Terengganu, penjara KLIA Sepang, penjara Pekan Nenas Johor dan penjara Tanah Merah Kelantan. Sedangkan 6 Juli 2017, Malaysia mendeportasi 322 PMI ilegal dari penjara Pekan Nenas, Johor dengan rincian 271 orang laki-laki, 47 orang perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian pada 11 Juli 2017, terdapat 288

---

<sup>55</sup> Bayu Galih, "Sejak 2017, 4.863 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia," *Kompas*, 13 Juli 2017, diakses pada 28 Juni 2021, <https://nasional.kompas.com/read/201707/13/12270071/sejak-januari-2017-4.863-tki-ilegal-dideportasi-dari-malaysia?page=all#page>



yang sudah dibasahi. Kemudian kedua wanita tersebut mengusapkan sapu tangan ke wajah Kim Jong Nam.

Setelah kejadian tersebut, kedua wanita kemudian pergi meninggalkan Kim Jong Nam. Tak lama kemudian, Kim Jong Nam merasa pusing kemudian ia langsung melaporkan kejadian yang ia alami ke Petugas Bandara. Setelah itu, Kim Jong Nam dibawa petugas Bandara ke Menara Medical Clinic untuk diperiksa. Ketika sampai, Kim Jong Nam semakin merasakan kesakitan. Sehingga petugas Bandara memutuskan untuk membawanya ke Rumah Sakit Putra Jaya. Saat dalam perjalanan, Kim Jong Nam meninggal dunia<sup>58</sup>.

Penyerangan tersebut diduga dilakukan oleh warga negara asing yang bernama Doan Thi Huong dan Siti Aisyah. Doan Thi Huong ialah warga negara yang berasal dari Vietnam. Sedangkan Siti Aisyah merupakan warga negara yang berasal dari Indonesia. Wanita kelahiran Serang tersebut diduga menjadi salah satu pelaku penyerangan kepada Kim Jong Nam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rekaman CCTV Bandara yang memperlihatkan keduanya sedang mengusapkan sapu tangan ke bagian wajah Kim Jong Nam. Sapu tangan tersebut dibubuhi racun VX yang merupakan jenis senjata untuk melakukan pembunuhan masak dan PBB telah melarang penggunaannya.

Modus Siti Aisyah melakukan penyerangan kepada Kim Jong Nam adalah ia sedang melakukan adengan lelucon pada acara *reality show* Jepang

---

<sup>58</sup> Madinah, "Kronologis Pembunuhan Kakak Tiri Kim Jong Un," *Suara.Com*, 15 Februari 2017, diakses pada 25 Januari 2020, <https://amp.suara.com/news/2017/02/15/131929/kronologis-pembunuhan-kakak-tiri-kim-jong-un>,



Dalam acara *press conference* pada 23 Februari 2017, Kepala Kepolisian Malaysia Khalid Abu Bakar berpendapat bahwa, Siti Aisyah bersama Doan Thi Huong telah merencanakan dan sudah dilatih untuk melakukan pembunuhan tersebut<sup>62</sup>. Setelah mendengar berita Siti Aisyah ditangkap, pada 18 Februari 2017 Menteri Luar Negeri Indonesia langsung menghubungi Menteri Luar Negeri Malaysia untuk meminta akses kekonsuleran kepada Siti Aisyah.

Sidang pertama dilakukan pada 1 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Sepang Malaysia. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Siti Aisyah melakukan pembunuhan berencana dengan pasal 302 dan 34 undang-Undang Hukum Pidana Malaysia<sup>63</sup>. Sidang kedua dilakukan pada 13 April 2017, sidang tersebut dilaksanakan secara singkat dan hakim mengambil keputusan untuk meneruskan sidang pada 30 Mei 2017 agar pihak yang terkait bisa melengkapi dokumen. Sidang ketiga dilaksanakan pada 30 Mei 2017, pada persidangan ini, Siti Aisyah dan Doan Thi Huong dihadirkan.

Pada 2 Oktober 2017, Siti Aisyah melaksanakan sidang lanjutan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia. Sidang tersebut berlangsung selama 23 hari, karena berkas yang akan diteliti belum semuanya lengkap. Ketika 3 Oktober, para saksi ahli menjelaskan tentang kesehatan Kim Jong Nam sesuai aksi penyerangan. Menurut Mohammad Shah

---

<sup>62</sup> Net News, "Polisi Malaysia Tegaskan Siti Aisyah Mengetahui Rencana Pembunuhan," Sumber : YouTube Official Net News, diakses pada 27 Juni 2021

<sup>63</sup>Republika, "KBRI dan Pengacara dampingi Siti Aisyah di Sidang Pertama ", 1 Maret 2017, diakses pada 20 Januari 2021, <https://google.com/amp/s/republika.co.id/amp/om4Iqc366>



Pada Agustus 2018 Hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam menyatakan<sup>69</sup>, terdapat cukup bukti untuk mendakwa kedua pelaku penyerangan. Hakim menyatakan bahwa argumen yang disampaikan jaksa cukup kuat. Sehingga kasus ini bisa dilanjutkan dalam pokok perkara. Pada November 2018, Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan bahwa sidang tersebut ditunda dikarenakan Pengacara Siti Aisyah sedang sakit. Pada bulan Desember pengadilan ditunda kembali karena jaksa penuntut keberatan keterangan saksi diungkap, saat itu ada tujuh pernyataan saksi yang dikumpulkan<sup>70</sup>.

Pada 11 Maret 2019 adalah persidangan Siti Aisyah yang ke-66.<sup>71</sup> Pada persidangan tersebut dihadiri langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Pidana Ditjen AHU Lilik Sri Haryanto serta Direktur Perlindungan WNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal. Pada persidangan tersebut Siti Aisyah dinyatakan bebas dari segala tuntutan atas kasus pembunuhan Kim Jong Nam.

---

<sup>69</sup> BBC, "Sidang Kasus Pembunuhan Kakak Tiri Kim Jong Un dilanjutkan, Siti Aisyah belum Bebas," 16 Agustus 2018, diakses pada 20 Juni 2021, <https://www.google.com/search?hl=inID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=pada+agustus+2018+azmi+ariffin+kasus+aisyah>

<sup>70</sup> Nathania Riris Michico, "Siti Aisyah Bebas, Begini Perjalanan Kasus Pembunuhan Kim Jong Nam," *Inews.id*, 11 Maret 2019, diakses pada 20 Januari 2020, <https://www.inews.id/amp/news/internasional/siti-aisyah-bebas-begini-perjalanan-kasus-pembunuhan-kim-jong-nam>

<sup>71</sup> Humas, "Pemerintah Indonesia Berhasil Bebaskan Siti Aisyah," *Portal AHU*, 11 Maret 2019, diakses pada 15 Juli 2021, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2198-pemerintah-indonesia-berhasil-bebaskan-siti-aisyah>







Menurut pernyataan Kepala BP2MI Nusron Wahid<sup>80</sup>, Siti Aisyah tidak tercatat sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pernyataan tersebut berdasarkan pada pengecekan database BP2MI yang tidak menemukan nama Siti Aisyah sebagai PMI di Malaysia. Akan tetapi Siti Aisyah merupakan WNI yang sah yang berdasarkan dari paspornya, sehingga pemerintah Indonesia wajib memberikan pembelaan. Untuk itu, BP2MI terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membantu dan membebaskan Siti Aisyah. Serta menyerahkan kasus Siti Aisyah sepenuhnya kepada Kementerian Luar Negeri. Karena dalam kasus ini Kementerian Luar Negeri merupakan koordinator dalam upaya penyelesaian kasus ini. Namun BP2MI akan memberikan dukungan berupa data<sup>81</sup>.

Kepala BP2MI Nusron Wahid memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan hukum kepada Siti Aisyah apapun statusnya di Malaysia<sup>82</sup>. Baik sebagai PMI maupun sebagai WNI yang hanya berkunjung ke Malaysia. KBRI di Kuala Lumpur memiliki dua tim pengacara yang mempunyai tugas memberikan pembelaan hukum kepada WNI yang menghadapi masalah hukum di Malaysia. Bahkan salah satunya

---

<sup>80</sup> Sonya Michaella, "BNP2TKI : Siti Aisyah Tidak Terdaftar sebagai TKI," *Media Indonesia*, 17 Februari, diakses pada 21 Juli 2021, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/92675/bnp2tki-siti-aisyah-tidak-terdaftar-sebagai-tki>

<sup>81</sup> Adhi M Daryono, "Nama Siti Aisyah tidak Tercatat di BNP2TKI," *Media Indonesia*, 23 Februari 2012, diakses pada 21 Juli 2021, <https://mediaindonesia.com/internasional/93629/nama-siti-aisyah-tidak-tercatat-di-bnp2tki>

<sup>82</sup> Maya Saputri, "Kepala BNP2TKI Klaim Siti Aisyah Bukan TKI di Malaysia," *Tirto.id*, 17 Februari 2017, diakses pada 21 Juli 2021, <https://tirto.id/kepala-bnp2tki-klaim-siti-aisyah-bukan-tki-di-malaysia-cjhN>







Selain itu, Direktur PWNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal juga bertemu dan berkoordinasi mengenai Siti Aisyah dengan penyidik Kepolisian Sepang yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Akan tetapi pada saat itu, akses kekonsuleran masih belum diberikan kepada Siti Aisyah karena masih dalam investigasi dan ia juga tidak bisa ditemui oleh siapapun. Akan tetapi, Kemenlu Indonesia terus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Sepang sehingga akses kekonsuleran tersebut bisa diberikan secepatnya<sup>88</sup>.

Hingga akhirnya, pada 25 Februari 2017 akses kekonsuleran tersebut diberikan<sup>89</sup>. Akses konsuler akan digunakan untuk memverifikasi secara fisik status kewarganegaraan dan memastikan keadaan Siti Aisyah. Selain itu juga digunakan untuk memperoleh informasi untuk melakukan pendampingan hukum lebih lanjut. Pertemuan antara Siti Aisyah dengan perwakilan Indonesia merupakan pertemuan pertama kali sejak Kim Jong Nam tewas karena selama ini pihak Malaysia tidak membuka akses kekonsuleran dikarenakan untuk melakukan penyelidikan.

- d. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia menunjuk Gooi Soon Seng untuk mendampingi dan melakukan pembelaan hukum kepada Siti Aisyah selama menjalani proses hukum di Malaysia.

---

<sup>88</sup> Tempo, "Menteri Luar Negeri Retno Minta Akses Konsuler Temui Aisyah," 18 Februari 2017, diakses pada 14 Juli 2021, <https://nasional.tempo.com/read/847935/menlu-retno-minta-akses-konsuler-temui-aisyah>

<sup>89</sup> Dani Prabowo, "Pemerintah RI Dapatkan Akses Kekonsuleran untuk Temui Siti Aisyah", *Kompas.com*, 25 Februari 2017, diakses pada 14 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/02/25/07245931/pemerintah.ri.dapatkan.akses.kekonsuleran.untuk.temui.siti.aisyah>

Kementerian Luar Negeri juga melakukan pendekatan hukum. Pendekatan hukum digunakan untuk membantu Siti Aisyah yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Malaysia. Pendekatan hukum dilakukan dengan cara menyediakan pengacara, membantu memberikan konsultasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami Siti Aisyah. KBRI di Malaysia menunjuk Gooi Soon Seng untuk melakukan pembelaan hukum kepada Siti Aisyah. Selain itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal beserta Gooi Soon Seng melakukan pendampingan serta pembelaan hukum kepada Siti Aisyah.

## 2. Perlindungan Diplomatik oleh Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks melindungi warga negaranya, negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik untuk warganya. Pada setiap permasalahan yang dialami oleh WNI harus dilakukan perlindungan diplomatik, akan tetapi tidak boleh mengintervensi proses hukum negara lain yang sedang berjalan. Namun, dampaknya dapat berpengaruh pada proses hukum. Diplomasi dan proses hukum merupakan ranah yang berbeda tetapi bisa mempengaruhi. Bukan intervensi hukum tetapi ada upaya pembelaan dari pemerintah terhadap WNI yang bermasalah. Perlindungan yang diberikan bukan menggantikan tanggung jawab pidana ataupun perdata. Akan tetapi, perlindungan yang dimaksud ialah memberikan pendampingan hukum dalam rangka menjamin hak-hak WNI agar terpenuhi pada sistem hukum negara setempat.



Jaksa Agung Tommy Thomas adalah Jaksa Agung Negara Malaysia periode 2018-2020<sup>91</sup>. Tugas dari Jaksa Agung Malaysia adalah sebagai penasihat hukum serta undang-undang utama di Kerajaan Malaysia. sedangkan jabatannya dalam pemerintahan ialah sebagai seorang jaksa yang sekaligus menjadi jaksa penuntut umum. Selain itu seorang Jaksa Agung Malaysia dipilih langsung oleh Perdana Menteri atas persetujuan Raja. Sehingga apa yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dirasa tepat. Karena Jaksa Agung Tommy Thomas merupakan memiliki kewenangan dalam proses peradilan yang sedang dijalani Siti Aisyah.

Sebelum persidangan, Menkumham Yasonna Laoly mengirimkan surat resmi kepada Jaksa Agung Tommy Thomas pada Februari 2019. Berikut adalah Surat resmi yang dikirim oleh Menkumham Yasonna H Laoly kepada Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas.

---

<sup>91</sup> Wikipedia, "Jaksa Agung Negara Malaysia," diakses pada 28 Juni 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa\\_Agung\\_Negara\\_Malaysia](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Negara_Malaysia)





















Galih, Bayu. "Sejak 2017, 4.863 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia." *Kompas*, 13 Juli 2017. Diakses pada 28 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/201707/13/12270071/sejak-januari-2017-4.863-tki-ilegal-dideportasi-dari-malaysia?page=all#page>.

Hasyim Salengke, Haufan. "Kemenlu Terus Berinovasi Menjawab Tantangan Perlindungan WNI." *Media Indonesia*, 24 Oktober 2019. Diakses pada 10 Juni 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/26734/kemenlu-terus-berinovasi-menjawab-tantangan-perlindungan-wni>.

Leong, Trinna. "Kim Jong Nam Murder Trial : 'VX-tainted' Blood and Urine Samples Presented in Court." *The Straits Times*, 4 Oktober 2017. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/kim-jong-nam-murder-trial-prosecution-to-bring-vx-tainted-blood-and-urine-samples-to>.

Madinah. "Kronologis Pembunuhan Kakak Tiri Kim Jong Un." *Suara.Com*, 15 Februari 2017. Diakses pada 25 Januari 2020. <https://amp.suara.com/news/2017/02/15/131929/kronologis-pembunuhan-kakak-tiri-kim-jong-un>.

Malaysian Reserve, The. "Siti Aisyah Release at Indonesia's Request, says AG." 12 Maret 2019. Diakses pada 28 Juni 2021. <https://themalaysianreserve.com/2019/03/12/siti-aisyah-released-on-indonesias-request-says-ag/>.

Putra Ratya, Mega. “8 Sikap Pemerintah RI Terkait Razia TKI Ilegal di Malaysia.” *Detik News*, 7 Juli 2017. Diakses pada 28 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/id-3552371/8-sikap-pemerintah-ri-terkait-razia-tki-ilegal-di-malaysia>.

Redaksi. “Kronologi Kasus Siti Aisyah Hingga Dibebaskan Pengadilan Malaysia.” 11 Maret 2019. Diakses pada 19 Januari 2020. <https://kronologi.id/2019/03/11/kronologi-kasus-siti-aisyah-hingga-dibebaskan-pengadilan-malaysia/amp/>.

Republika. “KBRI dan Pengacara dampingi Siti Aisyah di Sidang Pertama ”. 1 Maret 2017. Diakses pada 20 Januari 2021. <https://google.com/amp/s/republika.co.id/amp/om4Iqc366>.

Riris Michico, Nathania. “Siti Aisyah Bebas, Begini Perjalanan Kasus Pembunuhan Kim Jong Nam.” *Inews.id*, 11 Maret 2019. Diakses pada 20 Januari 2020. <https://www.inews.id/amp/news/internasional/siti-aisyah-bebas-begini-perjalanan-kasus-pembunuhan-kim-jong-nam>.

Tempo. “Menteri Luar Negeri Retno Minta Akses Konsuler Temui Aisyah.” 18 Februari 2017. Diakses pada 18 Januari 2021. <https://nasional.tempo.com/read/847935/menlu-retno-minta-akses-konsuler-temui-aisyah>.

Wikipedia. “Jaksa Agung Negara Malaysia”. 28 Juni 2021. Diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaksa\\_Agung\\_Negara\\_Malaysia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Negara_Malaysia).









